

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis di Indonesia

Sri Peni Yudawati

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia

Email:

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus *residivis* di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian ini terkait dengan pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus *residivis* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya ada satu pasal terkait *residivis* yaitu pasal 7 ayat (2) huruf b dan penjelasan pasalnya yang menyatakan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun yang tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversifikasi namun tidak diatur mengenai bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana ataupun tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus *residivis* dan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut apakah *residivis* anak merupakan suatu pemberatan pidana ataukah bukan. Rekomendasi terkait penelitian ini adalah perlunya pengaturan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus *residivis* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di masa yang akan datang terkait pengaturan sanksi pidana atau bentuk pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum berstatus *residivis* dan pengaturan secara tegas dan jelas dengan lebih menekankan pada pembimbingan dan pembinaan dan bersifat edukatif untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlunya pembaharuan hukum dan kebijakan hukum pidana terkait penambahan ketentuan pasal dan penegasan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait anak yang berstatus *residivis* bukanlah pemberatan pidana sebagaimana dalam KUHP, namun suatu pemberatan pidana yang bersifat khusus dan perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan konsep pemberatan pidana dalam KUHP tersebut. sehingga terdapat kesepahaman diantara aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Residivis* Anak

Abstract

The objectives of this study were: 1) To review and analyze the regulation of criminal sanctions against children in conflict with the law with recidivist status in Indonesia. 2) To know and analyze the criminal law policy of criminal sanctions arrangements for children in conflict with the law who have the status of recidivists in Indonesia. Which then formulates the problems in this study are 1) How is the urgency of regulating criminal sanctions against children in conflict with the law who have recidivist status? 2) How is the criminal law policy towards children in conflict with the law who have recidivist status in Indonesia? The research method used: Normative juridical legal research. The approaches used are statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of this study are related to the regulation of criminal sanctions against children in conflict with the law with recidivist status in Law Number 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, there is only one article related to recidivism, namely Article 7 paragraph (2) letter b and the explanation of the article which states that diversion is carried out in the event that the criminal act committed is not a repetition of the criminal act. Repetition of criminal acts in this provision is a criminal act committed by a child, both similar and non-

similar criminal acts, including criminal acts resolved through Diversion, but it is not regulated regarding how the imposition of criminal sanctions or actions that can be imposed on children in conflict with the law who are recidivists and it is not explained in the Law whether child recidivism is a criminal aggravation or not. Recommendations related to this research are the need for regulation of criminal sanctions for children in conflict with the law who have recidivist status in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in the future related to the regulation of criminal sanctions or forms of punishment for children in conflict with the law with recidivist status and strict and clear arrangements with more emphasis on guidance and coaching and educational in nature for the best interests of children and the need for legal reform and criminal law policies related to the addition of article provisions and affirmation in the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, related to children with recidivist status is not a criminal aggravation as in the Criminal Code, but a special criminal aggravation and needs to be regulated separately in the Law on Juvenile Criminal Justice System which is different from the concept of criminal aggravation in the Criminal Code. So that there is an understanding between law enforcement officials.

Keywords: Criminal Sanctions, Children in Conflict with the Law, Child Recidivists



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi dari pengertian tersebut Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun, baik belum menikah ataupun yang sudah menikah, asal batasan umurnya maksimal 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Kasus-kasus hukum yang melibatkan anak kian marak, mulai dari kasus kriminal, eksploitasi, pelecehan seks, tawuran pelajar, sehingga anak seringkali terjerumus dalam tindak pidana dan bahkan sampai anak melakukan pengulangan tindak pidana. Betapa rangkaian kasus itu tidaklah terjadi serta merta, melainkan karena ada faktor pemicu dan pemacunya. Mulai dari penyebab struktural klasik, seperti desakan ekonomi (kemiskinan), dekadensi moral yang dipicu dari tereduksinya kasih sayang orang tua (pengawasan dan perhatian hingga tekanan psikologis yang disebabkan manusia dewasa dalam berbagai kasus yang menyertainya.¹

Menurut data dari Direktorat Jenderal pemasyarakatan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menunjukkan tren peningkatan dari periode 2020 hingga 2023 (per 26 Agustus 2023) tercatat hampir 2000 anak yang berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1467 anak diantaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan dan sejumlah 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.² Dibandingkan dengan data tiga tahun yang lalu, jumlah anak yang terjerat hukum belum sampai menembus angka 2000, dalam tahun 2020 dan 2021 angka anak yang terjerat kasus hukum 1700-an kemudian di tahun berikutnya meningkat menjadi 1800an anak. Hal tersebut merupakan alarm anak-anak dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan

¹Maksum Hadi Putra, "Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)", *Jurnal IUS*, Vol IV, No.2, Agustus 2016.

² Johanes Advent Krisdamarjati, [Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara - https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara.status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login,29](https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara.status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login,29) Agustus 2023, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

problematis.³ Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Dengan tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi untuk pemberian bimbingan dan pengayoman. Ketentuan tersebut juga diterapkan pada pemidanaan anak, bahkan pemidanaan terhadap anak lebih diperhatikan mengingat karakteristik anak. Pengayoman diberikan sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.⁴ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsepsi baru fungsi pemidanaan bukan sebagai penjeratan belaka, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.⁵

Mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak berupa sanksi pidana, berupa pidana pokok dan pidana tambahan (pasal 71) dan sanksi tindakan (pasal 82). Sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa: "Anak hanya dapat dikenai pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini". Sedangkan ayat (2) menyatakan "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, terhadap Anak hanya dapat dikenai salah satu yaitu pidana atau tindakan dan tidak dapat dijatuhi pidana dengan tindakan, sedangkan khusus untuk anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan tidak dapat dikenai pidana. Sedangkan untuk Anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun namun belum 18 (delapan belas) tahun bisa dijatuhi salah satu yakni pidana atau tindakan.

Pada kenyataannya di masyarakat banyak perkara-perkara pidana yang berulang kali dilakukan oleh anak, dan ada beberapa anak yang telah dijatuhi putusan oleh hakim berupa sanksi pidana diantaranya pidana penjara, pidana pengawasan ataupun pembinaan di dalam maupun diluar lembaga terhadap anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, namun setelah selesai menjalani pidananya ternyata Anak tersebut mengulangi dan melakukan lagi tindak pidana baik yang sejenis maupun tindak pidana lain yang tidak sejenis, sehingga Anak itu disebut sebagai residivis anak. Pengaturan jenis-jenis sanksi dan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum disebutkan dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 dalam UU SPPA secara umum dan tidak ada diatur mengenai bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana ataupun tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis dalam UU SPPA tersebut, akan dikenakan pidana yang bagaimana dan pidana yang bagaimana yang tidak bisa dijatuhkan kepada residivis anak tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya menggunakan pendekatan keadilan (*restorative justice*) dalam perkara anak dan pembatasan penggunaan hukum pidana bagi Anak sebagaimana tercermin dalam pengaturan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi itu sendiri menurut pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dan dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) UU SPPA, Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

³ *Ibid.*

⁴ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.3.

⁵ Putu Eka Trisna Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan pidana Anak", *Jurnal Hukum Saraswati*, Volume 03, Nomor 02, 2021, hlm. 2.

Dari ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA dapat disimpulkan bahwa yang dapat dilakukan diversifikasi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh Anak baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi). Atau terhadap Anak bisa dilakukan diversifikasi apabila dalam surat dakwaan, Anak didakwa dengan dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun dakwaan kombinasi (gabungan) yang didalamnya ada dakwaan yang diancam pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan dakwaan diatas 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Namun apabila terhadap Anak tersebut diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun keatas dan dakwaannya tunggal atau dakwaannya bukan tunggal, namun diancam pidana 7 (tujuh tahun) dan diatas 7 (tujuh) tahun maka tidak bisa dilakukan diversifikasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, maka apabila ada Anak yang didakwa misal dengan dakwaan pencurian yakni pasal 362 KUHP, yang ancaman pidananya adalah paling lama 5 (lima) tahun, dalam arti dibawah 7 (tujuh) tahun, apabila anak tersebut sudah pernah dilakukan diversifikasi (baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan) atau apabila Anak tersebut sudah pernah melakukan tindak pidana baik yang sejenis ataupun tidak sejenis dan telah dihukum sebelumnya, maka tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum ada pengaturan khusus terkait residivis bagi Anak, yang ada hanya pada ketentuan mengenai diversifikasi yang terkait dengan pengulangan tindak pidana yakni dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang merupakan syarat perkara anak yang bisa dilakukan diversifikasi, pada huruf b yakni "bukan merupakan pengulangan tindak pidana". Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b tersebut menjelaskan "pengulangan tindak pidana dalam ketentuan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi". Jadi dari penjelasan pasal tersebut berkesimpulan anak yang telah melakukan tindak pidana dan berhasil dilakukan diversifikasi (baik di Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Hakim) dan apabila Anak tersebut tertangkap kembali melakukan tindak pidana dan diproses, meskipun belum diputus melalui pengadilan dalam arti belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), apabila sudah pernah dilakukan diversifikasi, maka Anak tersebut dianggap telah melakukan pengulangan tindak pidana sehingga tidak dapat dilakukan diversifikasi dan anak diproses dalam peradilan pidana anak. Dan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak ada ketentuan mengenai residivis ataupun residivisme lagi selain dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut hanya terdapat satu pasal yakni dalam pasal 7 ayat (2) huruf b mengenai pengulangan tindak pidana, disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Pengertian tersebut berbeda dengan konsep dasar sebagaimana dalam ketentuan umum dalam KUHP mengenai pengulangan tindak pidana, sehingga terdapat kekaburan norma terkait pengulangan tindak pidana. Karena pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut terkait mengenai syarat anak yang dapat dilakukan diversifikasi. Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang mengatur khusus residivis terhadap anak, yakni mengenai bagaimanakah pengenaan/penjatuhan sanksi pidana

terhadap residivis anak apakah sanksi pidana akan diperberat dalam arti merupakan suatu pemberatan pidana ataukah bagaimana. Sehingga oleh karena tidak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka akan dilihat kembali pada aturan umumnya yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri juga tidak memberikan definisi khusus mengenai residivis maupun pengaturan secara khusus dalam aturan umum pada Buku Kesatu KUHP, namun tersebar dalam buku Kedua dan buku Ketiga KUHP dan ada pada Bab XXX1 Pasal 486, 487 dan 488 pada Buku kedua mengenai Kejahatan. Dalam ketentuan KUHP tersebut merupakan salah satu pemberatan pidana. Sedangkan pengaturan terkait residivis tersebut tersebar secara khusus diluar KUHP seperti pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dalam ketentuan KUHP dan pengaturan dalam Undang-Undang khusus yang tersebar tersebut, pengaturan terkait residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana tersebut merupakan salah satu alasan pemberatan pidana, dengan ancaman pidananya akan diperberat maksimal menjadi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam ketentuan pasalnya.

Apabila melihat ketentuan umum terkait residivis tersebut dan tidak diatur secara jelas bagaimanakah sanksi atau tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap residivis anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan melihat ketentuan umum di luar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan residivis atau pengulangan tindak pidana tersebut sebagai salah satu alasan adanya pemberatan pidana. Dan apabila dikembalikan pada tujuan dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hal itu tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni untuk kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan bagi anak dan hukuman tersebut sifatnya bukanlah suatu pembalasan namun lebih menekankan pada keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, sehingga diharapkan nantinya anak akan menjadi lebih baik dan walaupun diberikan hukuman/sanksi adalah yang sifatnya mendidik sehingga anak akan memperbaiki sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan bisa kembali dan diterima oleh lingkungan sosial masyarakat dan terhindar dari stigma mantan narapidana, sehingga diharapkan dengan itu semua anak tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Bahwa ditemukan beberapa kasus atau perkara anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis, yang kebanyakan dilakukan oleh Anak tersebut beberapa diantaranya adalah perkara pencurian. Dalam putusan hakim terdapat keberagaman terkait penjatuhan sanksi pidana ada yang sama dengan sebelumnya, ada yang putusannya lebih tinggi dari sebelumnya dan ada pula putusan yang dijatuhkan lebih rendah dari yang sebelumnya, diantaranya putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgt dalam perkara pencurian, anak diputus dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar selama 6 (enam) bulan dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgt. terhadap Anak tersebut melakukan lagi tindak pidana pencurian dan dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya Anak tersebut melakukan lagi tindak pidana pencurian sebagaimana putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mjy *juncto* Putusan No/Pid.Sus-Anak/2022/PT.SBY., dimana dalam putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun) anak tersebut dihukum pidana pembinaan diluar lembaga berupa kewajiban mengikuti program pendidikan pada Lembaga Pembinaan Non Pemerintah atau swasta di Yayasan Pondok Pesantren WISMA WISNU selama 8 (delapan)

bulan, kemudian Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding dan selanjutnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dari perkara tersebut putusan yang pertama dengan putusan yang kedua tersebut sama dengan yaitu pembinaan dalam lembaga, kemudian Anak melakukan tindak pidana lagi yang ketiga diputus pidana penjara yang lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018, Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak, dimana anak tersebut melakukan lagi tindak pidana yaitu “melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan orang lain luka” dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dalam perkara tersebut hakim memutus anak dengan pemberian sanksi pidana yang lebih tinggi dari yang sebelumnya.

Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt., Anak diputus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penitipan Khusus Anak Kelas I Blitar dan Putusan Nomor 9//Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt., dimana Anak tersebut melakukan lagi tindak pidana yaitu tindak pidana penggelapan dan diputus oleh hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dimana dalam perkara tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap anak residivis tersebut menjadi lebih rendah dari pidana yang sebelumnya. Dari beberapa kasus/perkara anak residivis tersebut terdapat keberagaman atau disparitas hakim dalam putusannya yakni dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis tersebut yang salah satunya karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari permasalahan tersebut, maka didapatkan isu hukum pada tataran/ruang lingkup dogmatik hukum (berkaitan dengan aspek praktis ilmu hukum/fakta hukum yang dihadapi), dalam hal ini terkait dengan bagaimanakah pengaturan sanksi pidana atau penjatuhan hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis, yang tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut penulis sesuai dengan tujuan pemidanaan anak untuk mengutamakan keadilan restoratif dan kepentingan yang terbaik bagi anak, selama ini terdapat kecenderungan untuk memberikan sanksi pidana yang lebih berat bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis dan hal tersebut mengacu pada ketentuan umum pada KUHP atau undang-undang yang mengatur khusus terkait tindak pidana yang dilakukan. Kemudian juga isu hukum pada tataran teori hukum, yakni kecenderungan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak residivis yang lebih banyak mengutamakan konsep penghukuman dan kurang mengakomodir keadilan restoratif sebagaimana jiwa dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengembalikan pada keadaan semula dan yang seharusnya sesuai pula dengan asas-asas dari sistem peradilan pidana anak. Sehingga dari uraian tersebut diatas, tentunya perlu suatu pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap residivis anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti pidana apa yang bisa dijatuhkan terhadap anak residivis dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang bukan residivis, yang tentunya berbeda.

Penulis juga akan melakukan analisis putusan hakim dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis, yaitu diantaranya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgt, Anak melakukan tindak pidana pencurian dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgt., Anak tersebut melakukan lagi tindak pidana pencurian dan putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mjy *juncto* Putusan No/Pid.Sus-Anak/2022/PT.SBY., anak tersebut melakukan kembali tindak pidana pencurian.

2. Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018, Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak, anak tersebut melakukan lagi tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan orang lain luka.
3. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt., Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan Putusan Nomor 9//Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt., Anak tersebut melakukan lagi tindak pidana yaitu penggelapan.

Dari beberapa kasus/perkara tersebut ternyata dalam putusan hakim terkait anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak tersebut beragam, ada yang diputus oleh hakim sama dengan putusan yang sebelumnya, ada yang diputus oleh hakim lebih rendah dari perkara yang sebelumnya dan ada pula yang diputus oleh hakim lebih tinggi dari perkara yang sebelumnya, hal tersebut terjadi karena belum adanya pengaturan secara khusus terkait bagaimanakah pengaturan pemberian sanksi pidana terhadap anak residivis tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hakim dalam memutuskan kembali pada ketentuan umum dan tentunya dengan pertimbangan dan kebijakan dari masing-masing hakim tersebut, sehingga yang perlu dibahas selanjutnya adalah bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang dapat dilakukan terkait dengan pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai Pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi atau peraturan yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.⁶ Pendekatan ini dilakukan melalui analisa norma-norma dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian penulis, dalam hal ini adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disebut KUHP), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, maka penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori yang relevan dengan pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang berbentuk putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Dengan kajian pokoknya yaitu *ratio*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

decidendi atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu pengambilan putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berstatus *Residivis* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengaturan tentang *residivis* atau pengulangan tindak pidana tersebut hanya ada dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b menyatakan “pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik tindak pidana sejenis maupun yang tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.” Jadi dalam ketentuan pasal tersebut mengatur mengenai syarat dilakukan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam arti anak yang diduga melakukan tindak pidana yang salah satu syaratnya adalah anak tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana dalam arti bukan *residivis* dan terhadap anak tersebut belum pernah dilakukan diversifikasi baik di tingkat penyidikan, penuntutan ataupun di pengadilan oleh hakim. Apabila Anak telah melakukan tindak pidana ataupun pernah dilakukan diversifikasi sebelumnya maka terhadap anak tersebut tidak dapat dilakukan diversifikasi.

Mengenai syarat diversifikasi tersebut selain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada pula peraturan pelaksanaannya yang mengatur yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada ketentuan Pasal 3 yang berbunyi : “Hakim Anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, maka disimpulkan bahwa syarat dilakukan diversifikasi atau wajib dilakukan diversifikasi yakni apabila anak didakwa dengan dakwaan yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tersebut, syarat mengenai ancaman dibawah 7 tahun tersebut menjadi luas yakni apabila dakwaan terhadap Anak tersebut ada yang ancamannya diatas 7 tahun asalkan dalam dakwaan tersebut ada dakwaan yang ancamannya dibawah 7 tahun dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka terhadap perkara tersebut Hakim wajib melakukan diversifikasi terlebih dahulu.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tersebut, diambil kesimpulan bahwa dengan adanya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk

⁸*Ibid.*, hlm. 94.

apabila terhadap tindak pidana yang pernah dilakukan anak dan pernah dilakukan diversi sebelumnya, maka tidak dapat dilakukan upaya diversi, dalam arti tertutup peluang bagi anak tersebut untuk dapat dilakukan diversi baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan oleh hakim. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut pengulangan tindak pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 lebih luas cakupannya, dalam arti bukan saja terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana sebelumnya dan telah dijatuhi pidana, namun juga apabila anak tersebut telah melakukan tindak pidana namun perkaranya tersebut telah diselesaikan secara diversi maka itu masuk dalam kategori pengulangan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata tidak memuat ketentuan ataupun pasal yang lainnya yang mengatur mengenai pengulangan tindak pidana ataupun residivis, tidak ada pasal yang mengatur apakah pengulangan tindak pidana merupakan suatu pemberatan pidana ataukah bagaimana. Selain itu juga tidak diatur bagaimanakah sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana atau anak *residivis*. Sanksi yang dijatuhkan semuanya diserahkan kepada kebijakan Hakim yang memutus perkara Anak tersebut, yang tentunya nantinya akan berbeda-beda karena tidak adanya kepastian hukum. Sistem pemidanaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum berupa sanksi pidana dan tindakan diatur dalam Bab V pasal 69 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 71 dan sanksi berupa tindakan diatur pada Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana ketentuan Pasal 69 tersebut anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan, yang artinya terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dapat dijatuhi pidana dan tindakan secara bersama-sama, namun harus memilih salah satu atau alternatif dari sanksi pidana atau tindakan. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun, dalam arti dalam rentang umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan tidak bisa dijatuhi pidana. Sedangkan untuk anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, mengambil keputusan: menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Analisis Beberapa Putusan *Residivis* Anak

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgt, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgt. Dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mjy *juncto* Putusan No/Pid.Sus-Anak/2022/PT.SBY

Dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgt tersebut, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan Anak telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A51 warna hitam milik Saksi korban dan Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yakni Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair melanggar pasal 362 KUHP. Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum yakni Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar pasal 362 KUHP dan dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan atas tuntutan tersebut Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar pasal 362 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dalam perkara tersebut dalam pertimbangan Hakim

yakni dalam keadaan yang memberatkan terhadap anak disebutkan bahwa anak telah melakukan pencurian sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan keadaan yang meringankan anak berterus terang dan mengakui perbuatannya, anak berusia muda dan saksi korban telah memaafkan perbuatan anak. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam putusan tersebut hand phone milik Saksi korban telah kembali.

Selanjutnya dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgt., diwilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan setelah Anak tersebut bebas kemudian pada tahun yang sama dan selang hanya sebulan dari perbuatan pencurian yang sebelumnya Anak tersebut kembali lagi melakukan tindak pidana pencurian yakni mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna Aqua Blue milik Saksi korban dan Penuntut Umum mendakwa Anak dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yakni Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair melanggar pasal 362 KUHP. Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum yakni Anak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar pasal 362 KUHP dan dituntut dengan pidana berupa Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar selama 6 (enam) bulan. Terhadap tuntutan tersebut Hakim menjatuhkan kembali putusan terhadap Anak tersebut sama dengan tuntutan dari Penuntut Umum yakni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan subsidair melanggar pasal 362 KUHP dan dijatuhi pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, yang beralamat di Jalan Bali No.76 Karangtengah Kec.Sananwetan Kota Blitar selama 6 (enam) bulan. Dalam perkara tersebut dalam pertimbangan Hakim yakni dalam keadaan yang memberatkan anak telah 4 kali melakukan pencurian dan perbuatan anak mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian, sedangkan keadaan yang meringankan anak berterus terang dan mengakui perbuatannya, anak berusia muda dan saksi korban telah memaafkan perbuatan anak. dan dalam putusan tersebut berdasarkan fakta di persidangan 1 buah hand phone milik Saksi korban yang telah kembali yakni 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Aqua Blue tidak kembali kepada Saksi korban.

Selanjutnya putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mjy, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Anak tersebut kembali melakukan tindak pidana pencurian yakni mengambil satu unit handphone merk OPPO type A53 warna hitam, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melanggar pasal 362 KUHP dan Anak tersebut dituntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Terhadap tuntutan tersebut, Hakim memutuskan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP dan dijatuhi pidana pembinaan di luar lembaga berupa kewajiban mengikuti program pendidikan pada lembaga Pembinaan non pemerintah atau swasta yaitu di Yayasan Pondok Pesantren WISMA WISNU yang beralamat di Desa Jerukgulung, Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun selama 8 (delapan) bulan. Dalam perkara tersebut dalam pertimbangan Hakim yakni dalam keadaan yang memberatkan terhadap anak disebutkan bahwa anak telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali dan anak telah menikmati hasil kejahatan. Sedangkan keadaan yang meringankan anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya, anak melakukan tindak pidana tidak menyadari sepenuhnya akan dampak dan akibatnya dan diharapkan setelah menjalani masa pidananya dapat menginsafi kesalahannya serta memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dan atas putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan atas putusan banding tersebut Anak terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sak., Dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Pada putusan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor RX King, didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terhadap Anak tersebut dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Dan atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Hakim memutuskan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Anak tersebut dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Dalam perkara tersebut dalam pertimbangan Hakim yakni dalam keadaan yang memberatkan terhadap anak disebutkan perbuatan anak meresahkan masyarakat, mengenai keadaan yang meringankan yakni Anak bersikap sopan di persidangan, nbelum pernah dihukum, berjanji akan merubah perilakunya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, anak belum menikmati hasilnya dan pihak korban telah memaafkan anak. Bahwa sepeda motor tersebut diajukan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Selanjutnya pada putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak., di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Anak tersebut kembali melakukan tindak pidana dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yang dakwaan kesatunya disusun secara subsidairitas yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Ketiga Pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terhadap Anak tersebut dituntut oleh Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka atau barang hancur, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dakwaan Kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap tuntutan tersebut Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak yakni terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Dan Barang Yang Menyebabkan Orang Luka” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan adalah Anak tersebut residivis dan perbuatannya meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan Anak berterus terang.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt. Dan Putusan Nomor 9//Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt.

Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki GS Tornado No.Pol AG-5462-LF milik orang lain, Anak didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan dituntut oleh Penuntut Umum dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dan atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Hakim memutuskan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penitipan Khusus Anak Kelas I Blitar. Dan pertimbangan hakimnya yakni dalam keadaan yang memberatkan yakni Anak sebelumnya pernah melakukan tindak pidana akan tetapi tidak sampai diproses dipersidangan, sedangkan keadaan yang meringankan Anak Pelaku tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya terus terang dan korban memaafkan perbuatan anak.

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 9//Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar Anak tersebut kembali melakukan tindak pidana dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang Pertama melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP dan dituntut oleh Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Terhadap tuntutan tersebut, Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dijatuhi pida penjara selam 2 (dua) bulan. Dalam pertimbangan hakimnya, yakni dalam keadaan yang memberatkan Anak telah melakukan tindak pidana sebelumnya, sedangkan keadaan yang meringankan anak tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya terus terang dan korban memaafkan perbuatan Anak.

Dari analisis 3 (tiga) perkara anak (tiga orang anak yang masing-masing telah melakukan perbuatan pengulangan tindak pidana) dengan beberapa putusan sebagaimana tersebut diatas, terdapat penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusannya yang beragam sesuai dengan pertimbangan dan kebijakan dari masing-masing hakim. Perkara anak yang pertama yakni anak tersebut tiga kali melakukan tindak pidana yang sejenis (pengulangan) yakni pencurian melanggar ketentuan pasal 362 KUHP, yang pertama dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, selanjutnya yang kedua hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan dan yang ketiga anak dijatuhi pidana mengikuti program pendidikan pada lembaga non pemerintah/swasta selama 8 (delapan) bulan, namun setelah dilakukan banding oleh Penuntut Umum, maka putusan dari hakim banding menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Sehingga untuk perkara anak *residivis* tersebut penjatuhan pidana yang pertama dengan yang ketiga pidana penjaranya naik dari perkara yang sebelumnya, namun untuk perbuatan anak yang kedua bukan pidana penjara namun pidananya berupa mengikuti program pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan, sedangkan pidana yang sebelumnya berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Perkara anak yang kedua, anak melakukan pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya anak tersebut melakukan kembali tindak pidana yang tidak sejenis yakni kekerasan terhadap orang dan barang dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dari perkara anak tersebut terdapat peningkatan/kenaikan pidana penjara dari putusan atau perkara yang sebelumnya. Perkara anak yang ketiga, anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi pidana penjara selama 3

(tiga) bulan, lalu melakukan lagi tindak pidana yang kedua yakni penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Dari perkara anak *residivis* tersebut terdapat penurunan putusan berupa pidana penjara dari perkara yang sebelumnya. Memperhatikan analisis beberapa putusan dalam 3 (tiga) perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus *residivis* tersebut, ternyata terdapat keberagaman dalam penjatuhan pidana dalam putusan hakim, ada yang menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat dari perkara yang sebelumnya, ada yang dijatuhi pidana penjara selanjutnya dijatuhi pidana mengikuti program pembinaan dalam lembaga lalu dijatuhi pidana penjara kembali yang lebih berat, dan ada pula yang oleh hakim anak berstatus *residivis* tersebut dijatuhi pidana penjara yang lebih rendah dari pidana dalam perkara yang sebelumnya.

Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Berstatus *Residivis* Dalam Hukum Positif di Indonesia

Istilah urgensi berasal dari bahasa Latin (*Urgere*) merupakan kata kerja yang berarti mendorong, dalam bahasa Inggris (*Urgent*) merupakan kata sifat, dalam bahasa Indonesia (Urgensi) merupakan kata benda. Pengertian urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keharusan yang sangat mendesak, hal yang sangat penting. Contoh meningkatkan disiplin dalam menggunakan bahasa Indonesia jelas sekali urgensinya.⁹ Urgensi adalah istilah yang lekat dengan makna kepentingan, merujuk pada kepentingan yang luar biasa, bahkan urgensi juga bisa dimaknai sebagai kepentingan yang sangat mendesak atau harus segera dilakukan. Istilah ini diserap dari bahasa Inggris "*urgent*" yang berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan.¹⁰ Menurut para ahli urgensi memiliki peran penting dalam menentukan prioritas dan mengambil keputusan yang tepat karena seringkali dihadapkan dengan pilihan yang sulit dan harus memilih mana yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu, sehingga urgensi dapat membantu untuk menentukan tindakan yang paling penting dan mendesak untuk dilakukan terlebih dahulu.¹¹

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak mengatur secara khusus/spesifik mengenai sanksi pidana atau tindakan yang bagaimanakah yang seharusnya dikenakan terhadap anak *residivis* dan juga tidak ditegaskan apakah *residivis* terhadap anak merupakan suatu pemberatan pidana. Sedangkan dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengulangan tindak pidana atau *residive* merupakan salah satu alasan pemberatan pidana. Dan yang menjadi perhatian adalah konsep atau asas terbitnya KUHP tersebut berbeda dengan konsep diterbitkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan memperhatikan putusan hakim dari beberapa putusan anak *residivis* tersebut juga terlihat pemahaman yang berbeda-beda para hakim dalam menerapkan ketentuan terhadap anak *residivis*. Menurut penulis dengan tidak adanya pengaturan secara spesifik mengenai sanksi pidana terhadap anak *residivis* tersebut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menimbulkan ketidakjelasan bentuk sistem pemidanaan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana atau yang berstatus *residivis* dan tentunya dapat menimbulkan penafsiran dan pemahaman yang berbeda dari para aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim dalam memutus perkara anak. Hal tersebut terlihat dari penjatuhan putusannya, sehingga ketentuan mengenai pengaturan sanksi pidana mengenai

⁹ <https://kbbi.web.id/urgensi>, Arti kata urgensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

¹⁰ Muhamamd Irfan Al Amin, Urgensi Adalah Kepentingan yang Mendesak, Ini Penjelasannya - Nasional Katadata.co.id, <https://katadata.co.id/berita/nasional/61ea00be79b10/> / urgensi-adalah-kepentingan-yang-mendesak-ini-penjelasannya, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

¹¹ <https://www.nyontex.com/pengertian-urgensi-menurut-paraahli:pentingnyamemahami-arti- dan-perannya>, Pengertian Urgensi Menurut Para Ahli: Pentingnya memahami Arti dan perannya, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

residivis anak merupakan hal yang sangat mendesak dan sangat penting untuk dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlu pula penegasan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai *residivis* anak apakah masuk ruang lingkup pemberatan pidana berupa penambahan masa pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHP ataukah tidak. Dan apabila merupakan suatu pemberatan pidana, maka perlu diatur bentuk sanksi pemberatan yang bagaimanakah yang dijatuhkan terhadap *residivis* anak, yang tentunya konsepnya berbeda dengan pemberatan pidana sebagaimana ketentuan dalam KUHP, yakni untuk anak maka pemberatan pidananya bersifat khusus dan lebih ringan daripada dalam KUHP. Apabila dalam KUHP pemberatan sanksi pidananya maksimal yang bisa dijatuhkan adalah ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokoknya, untuk *residivis* anak bisa dirumuskan misal maksimalnya adalah ditambah 1/5 (satu perlima) atau bisa juga ditambah dengan suatu tindakan yang lain apabila *residivis* anak, yang tentunya harus dibedakan atau ada pembeda dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Diharapkan pembedaan yang dijatuhkan sifatnya edukatif atau mendidik dan membina anak menjadi lebih baik dan demi kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang dalam bentuk pidana pokok sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (1) dan pidana tambahan sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau tindakan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga menimbulkan kejelasan dan kepastian hukum bagi para aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkannya, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan penafsiran ataupun pemahaman dalam penerapan hukum dan penjatuhan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus *residivis*, sehingga akan mengurangi adanya disparitas dalam putusan hakim. Selain itu pengaturan secara jelas dan tegas mengenai bentuk pembedaan bagi anak *residivis* tersebut diharapkan anak menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya kembali, anak menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis di Indonesia

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berstatus Residivis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebagaimana ketentuan pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yang mana Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, sehingga akan diberlakukan mulai tanggal 2 Januari 2026. Sehingga Undang-Undang ini telah diundangkan, namun saat ini masih belum diberlakukan karena baru diberlakukan 3 (tiga) tahun setelah diundangkan. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, KUHP ini terdiri dari dua Buku, yakni Buku Kesatu Tentang Aturan Umum, Buku Kedua tentang Tindak Pidana, sedangkan bagian ketiga yang terakhir berisi mengenai Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari ketentuan pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) tersebut khusus terkait anak yakni pada ayat (1) dapat ditarik kesimpulan, bahwa selain berlaku secara umum bagi orang dewasa juga ada terkait apabila pelakunya adalah anak yakni ayat (1) huruf a yakni terdakwa adalah anak dan ada keadaan-keadaan tertentu yang bisa jadi pula berlaku pada perkara anak seperti pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf o. Namun ketentuan sebagaimana ayat (1) tersebut tidak berlaku apabila tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau diancam minimal khusus (seperti dalam beberapa pasal di Undang-Undang Narkotika), tindak pidana yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat, atau tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, dimana sifatnya adalah alternatif/pilihan, maka apabila pada ayat (1) tersebut ternyata didapati keadaan sebagaimana ketentuan ayat 2 tersebut, maka ketentuan ayat (1) berupa sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara tidak berlaku, dalam arti hakim dapat menjatuhkan pidana penjara terkait hal itu.

Mengenai istilah kejahatan dan pelanggaran sudah tidak dibedakan lagi sebagaimana KUHP yang sebelumnya, dimana dalam KUHP yang saat ini berlaku ketentuan mengenai kejahatan diatur dalam Buku Dua dan ketentuan Pelanggaran dalam buku Tiga KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut istilahnya diganti dengan tidak pidana, sehingga tidak ada lagi pembedaan penyebutan ketentuan kejahatan dan pelanggaran. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 614 huruf a menyatakan: istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang diluar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kewajiban diversi maupun sanksi pidana dan tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak diatur pada Bagian Ketiga yakni Diversi, Tindakan dan Pidana bagi Anak, pada paragraf 1 Diversi Pasal 112, Paragraf 2 Tindakan Pasal 113, Paragraf 3 Pidana Pasal 114 sampai dengan Pasal 117.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam undang-undang tersebut tentunya itu juga yang menjadi aturan umum dan menjadi pertimbangan pula bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku maupun anak yang berkonflik dengan hukum termasuk pula anak yang berstatus residivis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut terdapat ketentuan secara umum mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, dimana ketentuan tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam ketentuan umumnya mengenai pengertian-pengertian, asas sistem peradilan pidana anak, hak-hak anak dalam proses peradilan pidana maupun hak-hak anak dalam menjalani masa pidananya dan kewajiban dalam sistem peradilan anak untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ternyata ketentuannya sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni terkait tidak diatur secara khusus/spesifik mengenai sanksi pidana atau tindakan yang bagaimanakah yang seharusnya dikenakan terhadap anak *residivis* dan juga tidak dijelaskan apakah residivis terhadap anak merupakan suatu pemberatan pidana atautkah bukan. Dan ketentuan mengenai anak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam arti tetap berdasarkan pada ketentuan khusus yang mengaturnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan pelaksanaannya, yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Kebijakan Hukum Pidana Terkait Urgensi Dan Pengaturan Sanksi Pidana Anak Yang berkonflik Dengan Hukum Berstatus *Residivis* di Indonesia Untuk Masa Yang Akan Mendatang

Kebijakan Hukum Pidana secara praktis merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi pembentukan undang-undang dan pelaksanaan dari aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing. Sehingga kebijakan hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana tersebut lebih luas dari pembaharuan hukum pidana, karena pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Tahap Formulasi merupakan tahap yang paling strategis dalam keseluruhan proses kebijakan untuk dapat menerapkan dan mengoperasionalkan sanksi pidana dan pemidanaan. Tahapan ini diawali dengan merumuskan aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan, ketentuan sanksi pidana apa yang diatur sehingga menjadi pedoman dalam menentukan garis kebijakan untuk tahapan berikutnya yaitu tahapan aplikasi/yudikasi atau penerapan pidana oleh aparat penegak hukum dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Yang berikutnya tahapan eksekusi yakni tahapan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan pidana. Adanya kekurangan/kelemahan ditahap kebijakan formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya di tahap berikutnya yakni tahapan aplikasi/yudikatif atau penerapan hukumnya dan tahap eksekusi.

Tahapan formulasi/legislasi merupakan awal mula dan tahapan yang paling penting dan strategis karena merupakan tahapan untuk menentukan kebijakan dalam hukum penitensier (hukum pemidanaan). Namun pada akhirnya, seluruh tahapan dalam kebijakan hukum pidana baik tahapan formulasi/legislasi, aplikasi dan eksekusi, semuanya merupakan suatu rangkaian kebijakan penanggulangan hukum pidana, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan dapat tercapai apabila proses dan mekanismenya dapat berjalan sesuai dengan prosedur.¹² Apabila dalam tahap formulasi terdapat kekaburan mengenai pengaturan ataupun tidak adanya pengaturan yang jelas tentunya akan berpengaruh pada tahapan aplikasinya terkait dengan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum khususnya dalam penjatuhan putusan nantinya oleh hakim. Karena dengan adanya kekaburan dan ketidakjelasan pengaturan maka hal tersebut akan diserahkan oleh penafsiran dari masing-masing para aparat penegak hukum dan tentunya dengan penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda akan menimbulkan ketidakpastian dan tentunya rasa keadilan yang berbeda dari masing-masing pihak, baik dilihat dari korban, masyarakat maupun pelaku. Sebagaimana pendapat dari Sudarto bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, tentunya untuk ke depannya perlu dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bagaimanakah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus *residivis*. Selain itu juga perlu ketentuan yang mengatur mengenai *residivis* anak itu apakah merupakan suatu pemberatan pidana ataukah tidak. Tentunya diperlukan suatu pembedaan mengenai sanksi pidana atau tindakan yang dijatuhkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus *residivis* dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan mendasarkan pada pedoman dan latar belakang terbitnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang konsepnya berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *residivis* merupakan suatu pemberatan pidana. Menurut penulis anak yang berstatus *residivis* tersebut merupakan suatu pemberatan pidana yang bersifat khusus dan perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan konsep pemberatan pidana dalam KUHP dan perlu dibedakan penenaan sanksi bagi anak yang baru

¹² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 61.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Op.Cit.*, hlm. 93 dan 109.

pertama kali melakukan tindak pidana dengan anak yang berstatus *residivis*. Untuk anak *residivis* misalkan masa pidana, masa pidana dengan syarat seperti masa pembinaan di lembaga ataupun di dalam lembaga, masa pelatihan kerja atau sanksi pidana yang akan dijatuhkan bisa ditambah pula dengan pidana tambahan atau juga bisa ditambah dengan penjatuhan suatu tindakan, yang lamanya tentunya lebih lama dibandingkan dengan anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dan hal tersebut perlu diatur secara jelas dalam ketentuan pasalnya, sehingga terdapat kepastian hukum.

Sehingga di masa yang akan datang dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan terdapat keterpaduan sistem peradilan pidana anak dengan kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu suatu sistem yang dapat menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat dan individu baik kepentingan korban maupun kepentingan anak pelaku tindak pidana. Dan sedapat mungkin bertujuan untuk penghindaran pembalasan dan lebih menekankan pada pembimbingan dan pembinaan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan namun sebagai pembelajaran bagi anak dan sifatnya mengedukasi anak, yang nantinya menjadikan anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga terdapat pemahaman yang sama diantara para penegak hukum terkait hal tersebut dan tentunya pula terkait dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan nantinya oleh hakim.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut hanya ada satu pasal terkait *residivis* yaitu pasal 7 ayat (2) huruf b dan penjelasan pasalnya yang menyatakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik tindak pidana sejenis maupun yang tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi dan ternyata tidak memuat ketentuan ataupun pasal yang lainnya yang mengatur mengenai pengulangan tindak pidana ataupun *residivis*. Pengaturan jenis-jenis sanksi dan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum, namun tidak diatur pengaturan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus *residivis* dan tidak disebutkan dalam Undang-Undang tersebut apakah *residivis* anak merupakan suatu pemberatan pidana ataukah tidak, sehingga tidak adanya kejelasan bentuk sistem pemidanaan yang diterapkan kepada anak yang berstatus *residivis* yang dapat menyebabkan perbedaan pemahaman oleh aparat penegak hukum terkait hal tersebut. Pengaturan sanksi pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus *residivis* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang belum jelas, sehingga diperlukan suatu Kebijakan Hukum Pidana berupa pembaharuan hukum pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum berstatus *residivis*, maka perlu adanya penambahan ataupun perbaikan dan juga pembaharuan terkait dari kebijakan yang berlaku saat ini. Sehingga perbaikan, penambahan ataupun pembaharuan ketentuan tersebut untuk mengatasi dan menjawab persoalan mengenai kekaburan dan ketidakjelasan mengenai pengaturan hukumnya atau substansi aturan hukumnya dan

tentunya dengan mengikuti dan disesuaikan dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang yang lebih baik dalam menjawab dan mengatasi persoalan yang ada saat ini.

DAFTAR PUSAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Indonesia. Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group. Cetakan ke-3 September.
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Reformasi Sistem Peradilan*. Universitas Diponegoro. Edisi revisi.
- Barda Nawawi Arief, 2015. *Tujuan dan Pedoman Pidana*. Pustaka Magister Semarang.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karya Agung. Surabaya.
- Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung.
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Failin. 2017. "Sistem Pidana dan Pidana di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 3. No. 1.
- Guntarto Widodo. 2016. "Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 6. No. 1.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- I Made Widnyana. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska. Jakarta.
- id.wikipedia.org/wiki/Residivis. Wikipedia. Ensiklopedia Bebas. Residivis. diakses pada tanggal 22 Januari 2023.
- J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. PT Bina Aksara Jakarta.
- Juhaya S Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Pustaka Setia. Bandung.
- Kahfi Parsa. 2023. "Kebijakan Hukum Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2. No. 10.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1993. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka. Edisi Kedua.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Djambatan. hlm. 29. dikutip dari Wisnubroto. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Cetakan Kelima. Jakarta. 1993.
- Moh. Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan Ke-8. Edisi Revisi. PT. Raja Grahindo Persada. Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Muladi. 2001. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Ni Ketut Ayu Suwandewi dkk. 2020. "Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 42. No. 3.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Putu Eka Oktaviani dkk. 2022. "Sistem Pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 11. No. 1.
- Putu Eka Trisna Dewi. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan pidana Anak". *Jurnal Hukum Saraswati*. Vol. 03. No. 02.
- R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung :Sumur.
- R.Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Politeia Bogor.
- R.Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Cetakan pertama.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Ridha Nur Arifa. 2023. "Pemidanaan terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan". *Jurnal Taqiqq*. Vol. 17. No. 1.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rudi Haryono dan Mahmud Mahyung. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Lantas Media. Jakarta.
- Said Luthfi Nuh dkk. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Anak dalam Kasus Pencurian Motor di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*. Vol. 1. No. II.
- Salim H.S. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Satochid Kartanegara. 2010. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Bagian Dua*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sstem Peradilan Pidana*." Sinar Grafika. Jakarta.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2012. Sinar Grafika. Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibjo. 2002. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung Alumni.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung. Sinar Baru.
- Ter Haar. 1984. *Azas-Azas Hukum Adat*. Armico. Bandung.



- Theo Huijbers. 2018. *Filsafat Hukum Dalam Litas Sejarah*. Cetakan ke-20. Kanisius. Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka : Amirko.
- Widodo dan Wiwik Utami. 2014. *Hukum Pidana & Penologi*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta.
- Yogi Fransis Taufik. 2021. "Analisis Perumusan Residive Tindak Pidana oleh Anak yang tidak diatur dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Cepalo*.